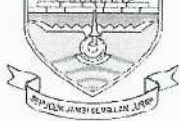


2018

PANDUAN ETIK DAN PERILAKU DI RUMAH SAKIT

RSUD Raden Mattaher Provinsi
Jambi





KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR: 120 TAHUN 2018

TENTANG
PANDUAN ETIK DAN PERILAKU DI RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI
JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit harus memiliki panduan yang mengatur tata cara berperilaku dalam bekerja dan memberikan pelayanan di rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panduan Etik dan Perilaku di Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
15. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 45 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi;
17. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Peraturan Medical Staf By Laws Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

MENETAPKAN :

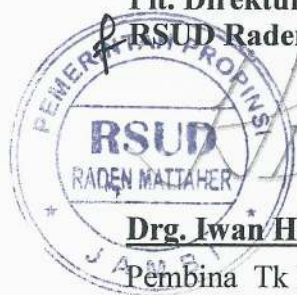
- KESATU : PANDUAN ETIK DAN PERILAKU DI RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
- KEDUA : Panduan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan etik dan perilaku di rumah sakit.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini ,segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi

Pada tanggal : 07-02-2018

Plt. Direktur Utama

RSUD Raden Mattaher Jambi



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010

KATA PENGANTAR

Panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) merupakan kode atau aturan atau tata tertib di dalam rumah sakit yang berisi sistem tata nilai, etika berperilaku, bertindak dan berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan; *code of conduct* memegang peranan penting dalam keseharian perilaku profesional pemberi asuhan (PPA) kesehatan. Oleh sebab itu saya menyambut baik dan mendukung terbitnya buku pedoman etik dan perilaku ini. Isi buku ini tidak saja memberikan sumbangan besar bagi penerapan *good clinical standard* dan *good ethical practice* namun juga *good corporate governance*.

Panduan ini berisi tidak saja tata tertib, disiplin, dan etika, perilaku profesional pemberi asuhan (PPA), serta hubungan antar pegawai, namun juga terkait dengan mutu dan keselamatan. Panduan umum tentang kerahasiaan informasi publik, benturan kepentingan, perlindungan terhadap informasi, serta keselamatan lingkungan kerja juga dapat dibaca pada buku ini.

Namun demikian, betapa pun baiknya sebuah peraturan tanpa upaya penegakan maka akan tidak efisien dan efektif dalam penerapannya. Penegakan etika dan perilaku oleh Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite PPA lainnya menjadi sangat penting agar pedoman ini dapat benar-benar efektif. Panduan ini harus menjadi panduan berperilaku dan bertindak bagi semua pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi adalah suatu organisasi yang merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berfungsi melaksanakan berbagai aspek pelayanan kesehatan baik preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun promotif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sebagai rumah sakit tipe B rujukan di Provinsi Jambi harus mampu memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan menjunjung tinggi norma-norma etika, disiplin dan hukum sehingga pasien sembuh dan dapat memberikan apresiasi yang tinggi atas pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Untuk mencapai hal tersebut, maka seluruh staf dan karyawan di rumah sakit harus berkomitmen memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Oleh karena itu dalam rangka membentuk tata kelola pelayanan di rumah sakit yang baik, harus dibuat Pedoman Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disusun sebagai standar cerminan dari berbagai norma yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang meliputi norma etik, tata krama, disiplin, dan norma hukum, yang merupakan bagian dari budaya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi untuk mencapai visi dan misi. Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi diharapkan mampu menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sumber daya manusia yang harmonis dan kondusif sehingga implementasinya baik dan benar.

B. Defenisi

Pengertian Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Ada juga yang menyebutkan pengertian etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggungjawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "*Ethikos*" yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini etika memiliki sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya.

Pengertian Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik

yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). Sedangkan dalam pengertian umum perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup.

Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, bersikap, dan lain sebagainya yang merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non fisik. Perilaku juga diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya, reaksi yang dimaksud digolongkan menjadi dua, yakni bentuk pasif (tanpa tindakan nyata atau konkrit) dan dalam bentuk aktif (dengan tindakan konkrit),

C. Tujuan

1. Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) ini dibuat sebagai acuan bagi setiap staf dan karyawan , agar bersikap, bertindak, menjalankan fungsi dan perannya sebagai penyedia layanan dengan baik dan benar dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
2. Agar Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dapat melakukan evaluasi terhadap perilaku staf dan karyawan dengan parameter yang terstandar, dalam memberikan pelayanan dan berinteraksi dengan pelanggan, baik internal maupun eksternal.
3. Agar seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi memiliki sikap tindak, perilaku yang santun, dan profesional sejalan dengan nilai budaya organisasi dalam konteks hubungan tenaga. kesehatan dengan pasien/ keluarga pasien, dengan sesama staf dan karyawan sehingga dapat meningkatkan citra dan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
4. Agar seluruh staf dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan aktivitas kegiatan pelayanan.
5. Untuk mengatur perilaku setiap staf dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam menjalankan aktivitasnya demi terciptanya ketertiban, keserasian, kenyamanan, kepatutan, dan kepatantasan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
6. Untuk pencegahan, deteksi, dan koreksi atas tindakan pegawai yang menyimpang dari panduan yang telah dibuat.

7. Agar tercipta sebuah lingkungan yang mendorong bagi setiap staf, karyawan, untuk melaporkan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan tanpa rasa takut dan ragu.
8. Menciptakan pengendalian perilaku pegawai internal yang efektif untuk mempertahankan praktik bisnis yang etis dan transparan.

D. Visi, Misi Dan Nilai Budaya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi

VISI

Rumah sakit pilihan dengan pelayanan kesehatan paripurna dan rumah sakit pendidikan yang berkualitas

MISI

1. Mengembangkan pelayanan kesehatan unggulan dan paripurna serta memberikan pelayanan kesehatan individu yang berkeadilan sesuai standar.
2. Mewujudkan kecukupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menjamin kepastian pelayanan dan pendidikan kesehatan.
3. Mengembangkan kompetensi dalam sikap, perilaku, keterampilan dan ilmu pengetahuan seluruh sumber daya manusia secara berkesinambungan sesuai standar kompetensi nasional dan internasional.
4. Menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi serta mengembangkan sistem informasi manajemen Rumah sakit yang terintegrasi.
5. Mewujudkan Rumah Sakit Umum daerah Raden Mattaher Jambi sebagai Rumah sakit Pendidikan yang terakreditasi melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas.

MOTTO

Kesembuhan anda kebahagiaan kami.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);

15. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Raden Mattaheer Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur nomor 45 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Raden Mattaheer Jambi;
17. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Peraturan Medical Staf By Laws Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Provinsi Jambi;

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi ini merupakan kodifikasi norma etika, disiplin, dan norma hukum yang mengikat kewajiban bagi setiap staf dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang bekerja melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

A. KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)

Standar Perilaku: Memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam standar perilaku ini maka setiap staf dan karyawan serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi akan:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam *Hospital By Laws*.
2. Memelihara hubungan baik dengan menggalang kerjasama dengan mitra kerja kami.
3. Menjalankan tata kelola yang baik (*good governance*) dan patuh kepada setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh rumah sakit.
4. Bertanggung jawab terhadap lingkungan, agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

B. KOMITMEN PERILAKU PEGAWAI

1. Ketentuan Umum

Secara garis besar komitmen perilaku staf dan karyawan serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi adalah:

- a. Menjunjung tinggi norma moral, kesusilaan, dan kesopanan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- b. Menjaga nama baik Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- c. Saling menghormati dan menjalin hubungan baik dengan sesama staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi maupun dengan pasien, keluarga, pengunjung, dan anggota masyarakat yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keselamatan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- e. Berusaha untuk menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab dalam pemakaian aset milik Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- f. Saling menegur sapa apabila bertemu dengan sesama staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

- g. Saling mengingatkan, menegur dalam kebaikan dengan sesama staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, terlebih bila melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepatuhan terhadap tata tertib, disiplin, dan etika

Staf dan karyawan serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berkomitmen:

- a. Mematuhi peraturan tata tertib dan disiplin pegawai.
- b. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan sopan santun yang dapat mengganggu kehormatan orang lain dan berakibat timbulnya tuntutan hukum (pelecehan, penghinaan, memfitnah, perilaku mengarah pada seksualitas yang mengganggu).
- c. Untuk selalu menjadi teladan dalam pelaksanaan perilaku sehat, menjaga kebugaran fisik mental dan spiritual serta menghindarkan diri dengan cara tidak menggunakan, mengedarkan, dan menjual NAPZA (Narkotik, Psikotropik dan Zat Adiktif) serta kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.
- d. Tidak akan melakukan perjudian dalam bentuk apapun yang dapat merusak moralitas.

3. Perilaku Profesional

Staf dan karyawan serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi akan bersikap dan berperilaku profesional sesuai Kode Etik Profesi dan/atau Peraturan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam bentuk:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, akan bekerja sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
- b. Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.
- c. Mematuhi kode etik profesi.
- d. Tidak menutup diri terhadap

4. Perilaku hubungan antar pegawai

Staf dan karyawan serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi akan menghormati dan saling menghargai hubungan antara atasan dan bawahan serta antar rekan kerja, yang didasari oleh hak dan kewajiban setiap individu untuk saling menghormati agar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Dalam standar perilaku ini maka:

- a. Sebagai atasan, akan memberikan keteladanan dan panutan, memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, memberikan apresiasi, motivasi, membimbing bawahan, serta terbuka terhadap kritik.

- b. Sebagai rekan kerja, akan bekerja dengan harmonis, membangun kompetisi sehat, toleransi, menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik serta etika kesejawatan.
- c. Sebagai bawahan, kami akan bersikap santun, meningkatkan kemampuan, berani mengemukakan pendapat, menginformasikan kepada pimpinan bila terdapat indikasi penyimpangan, menghindari ucapan intimidasi/fitnah/merendahkan atasan.
- d. Sebagai sesama staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, akan memperlakukan dengan cara yang sama dan adil tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, status perkawinan, keyakinan, politik.

C. KOMITMEN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman untuk pasien dan keluarga, pengunjung, serta masyarakat dalam bentuk:

1. Memberikan pelayanan sesuai standar sasaran keselamatan pasien dalam ketepatan identifikasi, komunikasi efektif, keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian, dan ketepatan pasien operasi, pengurangan risiko infeksi dan risiko jatuh.
2. Berkontribusi aktif dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Mensosialisasikan dan membangun kesadaran tentang pentingnya keselamatan kepada pasien, keluarga, pengunjung, masyarakat, staf dan karyawan sehingga menjadi suatu budaya keselamatan.
4. Melaporkan setiap kejadian/insiden atau diduga menjadi suatu kejadian tidak diharapkan terhadap keselamatan kepada atasan langsung atau pejabat terkait.
5. Melaporkan kejadian terkait keselamatan tanpa takut mendapat sanksi.
6. Memberikan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi dan hak-hak lain sesuai regulasi tentang penghargaan hak pasien dan keluarga permintaan keterangan ahli dari penyidik yang bersangkutan.
7. Tidak akan menggunakan rahasia pasien kami untuk merugikan pasien, keluarga, atau kerabat dekatnya dengan membukanya kepada pihak ke tiga atau yang tidak berkaitan.
8. Membuka rahasia medis pasien hanya untuk kepentingan pengobatan pasien tersebut, perintah undang-undang, permintaan pengadilan, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan masyarakat.
9. Membuka atau mendiskusikan informasi medis pasien kecuali hanya dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien, penyanggah biaya dan pihak pihak lain yang berwenang untuk mendapatkan informasi pasien dalam rangka perawatan dan pembayaran atas sepengetahuan dan seizin pasien.
10. Membatasi akses ke informasi medik pasien hanya didasarkan pada kebutuhan klinis atau hanya untuk kepentingan rumah sakit.

11. Menyadari bahwa membuka rahasia jabatan dapat membawa konsekuensi etik, disiplin dan hukum.

D. KOMITMEN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN

Staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berkomitmen untuk menegakkan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam bentuk komitmen untuk:

1. Melakukan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran, kesehatan, rumah sakit dan pendidikan kedokteran serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki legitimasi kuat yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
2. Memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang telah memiliki perizinan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sesuai standar prosedur operasional dan standar profesi.
4. Mencatat semua data pasien ke dalam rekam medis.
5. Memberikan penjelasan terlebih dahulu secara lengkap dan memperoleh persetujuan dari pasien yang bersangkutan dan/atau keluarga terdekat pada setiap rencana tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.
6. Melaporkan kepada manajemen atau instansi yang berwenang terhadap setiap potensi pelanggaran hukum, peraturan, atau kebijakan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
7. Menerima pasien rujukan berdasarkan pada kebutuhan klinis pasien dan kemampuan kami untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan.
8. Menerima pemberian imbalan jasa dalam bentuk apapun untuk pengiriman atau rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain.
9. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung ke dalam kegiatan yang tidak bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
10. Memastikan bahwa semua pegawai, staf medis, dan pihak ketiga penyedia layanan pasien memiliki kompetensi yang sesuai.
11. Memastikan bahwa semua pemasaran, pemasangan iklan, dilakukan dengan jelas, benar, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang melindungi privasi pasien.
12. Membantu Satuan Pengawasan internal (SPI) dalam kegiatan melakukan investigasi, audit, atau kajian sesuai petunjuk dari pimpinan apabila terdapat tuntutan hukum atau pemeriksaan dari Badan Pengawas RS

13. Memperoleh perlindungan hukum sejauh dalam menjalankan pekerjaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

Staf, karyawan, serta dokter RS Sari Asih berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dalam bentuk:

1. Memiliki moral dan tanggung jawab, tidak mementingkan kepentingan pribadi, mencegah keinginan pasien dan/atau keluarganya baik sengaja maupun tidak untuk menyimpang atau melanggar tatanan etika, disiplin, dan hukum yang dapat mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh rumah sakit.
2. Memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai sistem, mekanisme dan peraturan yang diatur oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada figure publik untuk mencegah terjadinya kesalahfahaman.
3. Selalu mengutamakan kepentingan rumah sakit di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Melakukan transaksi dan/ atau menggunakan aset rumah sakit untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau golongan.
5. Menerima dan/atau memberi hadiah/ manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan di dalam rumah sakit.
6. Memanfaatkan informasi rahasia dan data rumah sakit untuk kepentingan di luar rumah sakit;
7. Memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan rumah sakit.

F. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI, PROPERTI DAN ASET

Staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berkomitmen untuk melindungi informasi properti dan aset Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penyalahgunaan dengan cara:

1. Mengelola setiap informasi yang menjadi tanggung jawab kami dengan penuh kehati-hatian serta menjaga kerahasiaan informasi dan penyampaian hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.
2. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tidak akan menggunakan dan memanfaatkan aset rumah sakit untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.
4. Tidak akan memalsukan atau mengubah informasi pada catatan atau dokumen yang ada.
5. Mematuhi ketentuan masa retensi terhadap penyimpanan catatan dan dokumen.
6. Tidak akan menggunakan teknologi untuk mengirim pesan yang bersifat melecehkan dan diskriminasi.

G. KESELAMATAN LINGKUNGAN KERJA

Staf dan karyawan serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berkomitmen untuk mempromosikan budaya keselamatan dan menjamin kualitas kesehatan dan keselamatan pasien dan keluarga, pengunjung, karyawan, dokter, dan penyedia layanan yang lain dengan cara:

1. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
2. Mendorong pasien dan keluarga mereka untuk melaporkan temuan dan keluhan terhadap kondisi yang tidak aman.
3. Berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman.
4. Segera melaporkan setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera pegawai, dokter dan tenaga kesehatan, atau penyedia layanan lain, termasuk pihak ketiga atau pengunjung melalui proses pelaporan sesuai ketentuan berlaku.
5. Mengingat unit kerja dan pegawai yang terkait, apabila didapatkan praktik atau kondisi tidak aman yang ditemukan dalam lingkungan kerja
6. Mematuhi semua peraturan dan prosedur untuk membuang limbah medis dan bahan berbahaya ke tempat yang telah disediakan.
7. Segera memberi tahu atasan kami jika kami terluka atau terkena penyakit akibat kerja.
8. Segera melaporkan insiden yang membahayakan keselamatan pasien kepada Komite Keselamatan Pasien (KPRS)

H. PENAGIHAN BIAYA PERAWATAN DAN KODING

Staf, karyawan, dan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi berkomitmen untuk membuat tagihan biaya perawatan yang akurat sesuai dengan tarif, ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan untuk pelayanan dan penagihan pasien umum maupun jaminan asuransi dengan cara:

1. Membuat kebijakan tentang tarif/ biaya pelayanan yang akurat, transparan, dan terbuka.
2. Menerapkan tarif dan penagihan sesuai peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan dengan pihak penjamin biaya/ asuransi.

3. Mengenakan biaya untuk semua layanan kesehatan yang tersedia sesuai tarif dan pengkodean yang berlaku.
4. Melaporkan dan mengembalikannya sesuai ketentuan berlaku, apabila terdapat kelebihan pembayaran.
5. Melakukan verifikasi apabila terdapat tagihan dan pembayaran yang tidak akurat.
6. Merespon pertanyaan dan keluhan terkait tagihan pasien dengan jujur
7. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk menanggapi, atau mengantisipasi, permintaan oleh badan pemeriksa atau pengadilan yang terkait dengan pembiayaan pasien.

BAB III TATA LAKSANA

Panduan etik dan perilaku (*code of conduct*) ini menjadi panduan bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas di rumah sakit bagi sesama staf dan karyawan serta dokter di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi rumah sakit, merupakan tindakan indiscipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

1. Penanggung Jawab Penegakan Etika dan Perilaku

Kepala SDM bertanggung jawab atas penegakan etika dan perilaku bagi seluruh staf, karyawan, serta dokter RS Sari Asih. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan di lingkungan rumah sakit dibentuk Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite PPA lainnya dengan tujuan terselenggaranya pelayanan konsultasi dan penyelesaian dilema etik, pelanggaran etik dan sengketa hukum yang meliputi antara lain interdisiplin ilmu, antar profesi, antar staf, antara pasien dan rumah sakit serta antar staf dengan pasien. Bagian SDM bertanggungjawab untuk dapat mendiseminasikan dasar-dasar penerapan etika dalam pelaksanaan kerja oleh semua pegawai, staf, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

Penanggungjawab penegakan etika perilaku profesi medik dilaksanakan oleh Komite Medik (Sub Komite Etik Profesi Medik), penanggungjawab penegakan etika dan perilaku profesi keperawatan adalah Komite keperawatan (Sub Komite Etik Profesi Keperawatan), penanggungjawab penegakan etika perilaku PPA lainnya oleh Komite PPA lainnya (Sub Komite Etik Disiplin) dan profesi lain dibawah tanggung jawab Bagian SDM.

2. Pelaporan Tindakan Penyimpangan

Pelaksanaan Pedoman Perilaku merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai, staf, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. Setiap pegawai, staf, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui adanya pelanggaran atau diduga terjadinya pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini, berkewajiban untuk melaporkan kepada atasan langsung. Terhadap laporan atau pengaduan atas pelanggaran terhadap pedoman perilaku akan ditangani sebagai berikut:

- a. Memberlakukan setiap pengaduan baik dari sumber internal maupun eksternal rumah sakit sebagai "*confidential*" atau "rahasia".

- b. Melindungi siapa saja yang memberikan laporan dan pengaduan atas dugaan perilaku yang menyimpang.
- c. Tindak lanjut dari pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan perilaku yang menyimpang adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dugaan penyimpangan tersebut.
- d. Tindak lanjut pada laporan yang benar dilakukan oleh atasan langsung dan dapat disampaikan kepada atasan tertinggi baik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi bila proses pemenuhan tindak lanjut tidak dilakukan di tingkat unit kerja.
- e. Pelaporan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi disampaikan kepada Dewan Pengawas.

3. Kesulitan Melaksanakan Peraturan

Bagi staf, karyawan, serta dokter RS Sari Asih Ciputat yang mengalami kesulitan atau hambatan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pedoman Etik dan Perilaku ini, agar memberikan laporan secara tertulis kepada atasan langsung untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut ke pimpinan tertinggi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi. Laporan tertulis tersebut wajib ditindak lanjuti oleh penerima laporan sesuai dengan kapasitasnya.

4. Pembelaan

Bagi staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etik dan Perilaku ini memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan dalam rangka pembelaan atas dirinya dan disampaikan kepada Kepala SDM. Penerima laporan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau tidak menerima penjelasan tersebut.

5. Sanksi Pelanggaran

- a. Setiap staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etik dan Perilaku ini akan dijatuhkan sanksi.
- b. Sanksi bagi staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat masukan dari Komite Etik dan Hukum yang ditetapkan sesuai ketentuan rumah sakit.
- c. Staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang melakukan pelanggaran pedoman perilaku ini dapat dikenakan sanksi moral, administratif dan/ atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Staf, karyawan, serta dokter Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang dikenakan sanksi moral dan tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/ atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Code of Conduct (Pedoman Etik dan Perilaku) ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tata kelola rumah sakit, namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sangat mengandalkan setiap insan untuk selalu berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan rumah sakit.

Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan dikaji secara berkala dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, pemangku kepentingan, dan terutama mutu serta keselamatan pasien.

Plt. Direktur Utama

RSUD Raden Mattaher Jambi

Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010

Setiap insan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi wajib untuk memberikan pernyataan sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi *Code of Conduct*.

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI *CODE OF CONDUCT*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

Nama :

Unit Kerja :

Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Telah menerima/membaca Buku Pedoman Etik dan Perilaku Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan telah memahami isi dari Buku Pedoman Etik dan Perilaku Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
2. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen insan RS Sari Asih sesuai Buku Pedoman Etik dan Perilaku serta bersungguh-sungguh dengan ketetapan hati akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
3. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Buku Pedoman Etik dan Perilaku. Sebagai insan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, saya akan memegang komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi untuk mengembangkan reputasi rumah sakit dengan integritas yang tinggi dan perilaku terpuji.

.....

(meterai Rp. 6000.-)

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

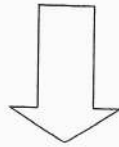
Prinsip Dasar Penerapan Etik

Prinsip Etik: Respek, Autonomi, Kemurahan Hati (*Beneficence*), Tidak Mencederai (*Non Maleficence*), Kerahasiaan (*Confidential*), Keadilan (*Justice*), Kesetiaan

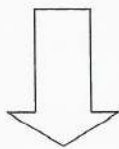
Nilai-Nilai Etik: Kesehatan dan Kesejahteraan, Pilihan, Martabat, Akuntabilitas, Lingkungan Rumah Sakit yang Kondusif

Tujuan: Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum.

Sasaran Etik	Sasaran Etik
Tercapainya Visi Misi dan menjalankan nilai-nilai Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi sesuai dengan kode etik rumah sakit	Meningkatkan profesionalisme, disiplin, etika dan perilaku profesi medis dan keperawatan untuk menjaga keselamatan pasien.



Strategi: 1. Membangun budaya keselamatan 2. Melakukan sosialisasi etik dan hukum 3. Melakukan sosialisasi pedoman etik dan perilaku
Akuntabilitas Dasar Hukum: Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI), Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Kode Etik Keperawatan Indonesia, Kode Etik Pegawai Penanggungjawab: Komite Etik dan Hukum, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite PPA Lainnya, Unit SDM Kebijakan dan Prosedur: Pedoman Etik dan Hukum, Pedoman Etik dan Perilaku



PELAKSANAAN ETIK

Sasaran Etik	Sasaran Etik
1. Menjaga hak pasien. 2. Bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. 3. Menjamin keselamatan kerja pegawai. 4. Memelihara hubungan dengan pemilik dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 5. Melakukan promosi dan pemasaran sesuai dengan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI). 6. Menyediakan kebijakan penerimaan, transfer dan pemulangan pasien.	1. Melakukan pembinaan profesionalisme. 2. Menjaga disiplin perilaku professional. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap staf medis dan keperawatan yang diduga melakukan pelanggaran etik.